



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BARITO SELATAN SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan optimal dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui Program Barito Selatan Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Program Barito Selatan Sehat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BARITO SELATAN SEHAT;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Program Barito Selatan Sehat adalah salah satu program yang memberikan bantuan iuran bagi penduduk miskin di wilayah Kabupaten Barito Selatan diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Iuran Program Barito Selatan Sehat adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Program Barito Selatan Sehat.
8. Penerima Bantuan Iuran selanjutnya disingkat PBI adalah penerima bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Kepesertaan Program Barito Selatan Sehat adalah anggota masyarakat miskin yang belum masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Peserta Program Barito Selatan Sehat adalah nama-nama peserta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Barito Selatan tentang peserta Program Barito Selatan Sehat.
11. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan Pemerintah/Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik kuratif, rehabilitatif, preventif maupun promotif.
12. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan pelayanan bagi warga miskin dan tidak mampu, yang berlandaskan kebutuhan dasar baik sandang, pangan dan papan termasuk golongan disabilitas, orang cacat baik mental maupun fisik.
- (2) Menciptakan sistem pelayanan prima yang memiliki integritas, transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Program Barito Selatan Sehat memberikan jaminan dan kepastian hukum bahwa peserta adalah orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan klasifikasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

BAB III
TAHAPAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Program Barito Selatan Sehat dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan menuju Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tahapan Pengelolaan Program Barito Selatan Sehat dibagi menjadi 4(empat) tahap yaitu :
 - a. Tahap awal meliputi : Peserta yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan adalah Masyarakat Miskin yang diusulkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Tahap Pemantauan dan Evaluasi meliputi : Peserta yang sudah jadi peserta ditahap awal ditambah dengan masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Tahap Integrasi meliputi : Peserta Program Barito Selatan Sehat yang termasuk masyarakat miskin atau masyarakat terlantar akan dikeluarkan dari kepesertaan Program Barito Selatan Sehat dan diusulkan menjadi PBI pada Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. Tahap Pemeliharaan dan Adaptasi meliputi Program Barito Selatan Sehat akan berjalan terus menerus/kontinue sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPESEERTAAN DAN PESERTA

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 4

Kepesertaan Program Barito Selatan Sehat bersifat sementara dan dinamis dalam hal perlindungan sosial dan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan menuju Jaminan Kesehatan dengan cakupan menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta Program Barito Selatan Sehat adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan berdasarkan usulan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kriteria Fakir Miskin dan Tidak Mampu yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial.
- (2) Setiap Peserta yang didaftarkan melalui Program Barito Selatan Sehat mendapatkan Kartu Identitas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mutasi Peserta Program Barito Selatan Sehat akan divalidasi oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemindahan peserta Program Barito Selatan Sehat menjadi PBI akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

IURAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran

Pasal 6

- (1) Iuran Program Barito Selatan Sehat sesuai dengan kuota dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Besaran Iuran Program Barito Selatan Sehat mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) BPJS Kesehatan mengajukan pembayaran iuran Peserta Program Barito Selatan Sehat sebelum tanggal 5 setiap bulan, sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- (2) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan wajib membayar Iuran Program Barito Selatan Sehat ke nomor rekening BPJS Kesehatan yang telah ditentukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, sesuai dengan jumlah peserta yang telah ditetapkan Bupati.
- (3) Apabila pada tanggal 10 tersebut bertepatan dengan hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan pembayaran Iuran Program Barito Selatan Sehat sesuai dengan jumlah kepesertaan dan kesepakatan besaran iuran yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran maka pihak penyelenggara memberitahukan secara tertulis ke Pemerintah Kabupaten paling lambat 10 hari kerja sejak Berita Acara Rekonsiliasi ditanda tangani.
- (3) Perhitungan atas kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran akan dituangkan didalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI

MANFAAT PROGRAM BARITO SELATAN SEHAT

Pasal 9

- (1) Setiap peserta Program Barito Selatan Sehat berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Manfaat pelayanan promotif meliputi antara lain penyuluhan kesehatan perorangan yaitu penjelasan tentang faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Manfaat pelayanan preventif meliputi vaksinasi BCG, Difteri, Pertusis, Tetanus dan Hepatitis B, Polio dan Campak.
- (4) Vaksinasi yang diberikan dalam pelayanan preventif disediakan oleh Pemerintah.

(5) Manfaat pelayanan kuratif adalah :

- a. Pelayanan kuratif di fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi pelayanan kesehatan non spesialisistik yaitu : rawat jalan yang meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pertama dan pengobatan tindakan medis non spesialisistik baik operatif maupun non operatif, serta rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi;
- b. Dalam hal pelayanan kuratif, pelayanan terhadap kasus penyakit yang menjadi kewenangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus dilayani semaksimal mungkin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, namun bila kasus penyakit tidak boleh/tidak mampu diobati oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama maka wajib merujuk pasien tersebut ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
- c. Pelayanan kuratif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yaitu Rawat Jalan yang meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan klinik spesialisistik, pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan, pengobatan spesialisistik, tindakan medis spesialisistik sesuai indikasi, pelayanan obat dan bahan habis pakai, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik, rehabilitasi medis dan pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. Rawat inap yang meliputi perawatan inap intensif dan rawat inap non intensif;
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan wajib melakukan Rujuk Balik terhadap kasus-kasus yang pengobatannya sudah dapat dilanjutkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; dan
- e. Peserta berhak mendapat pelayanan alat bantu yang mutlak diperlukan. Alat bantu yang menjadi hak peserta sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 10

Manfaat akomodasi rawat inap di Program Barito Selatan Sehat adalah Ruang Rawat Inap Kelas III sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku;
2. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;

3. Pelayanan Kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
4. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh Program jaminan kecelakaan lalu lintas.
5. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan Kesehatan untuk tujuan estetik;
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
9. Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan atau ketergantungan alkohol;
10. Pelayanan gangguan kesehatan akibat kesengajaan menyakiti diri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri;
11. Pelayanan pengobatan tradisional/alternatif/komplemeniter yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
12. Pelayanan pengobatan untuk tujuan eksperimen/percobaan;
13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. Pelayanan Kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (*preventable adverse events*); dan
17. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

BAB VII

FASILITAS KESEHATAN DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Fasilitas Kesehatan yang menjadi tempat pelayanan kesehatan Peserta Program Barito Selatan Sehat adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh peyelenggara ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama didasarkan pada Kapitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang diuraikan dalam

kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan atau asosiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.

- (3) Besaran biaya pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh penyelenggara ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai jumlah peserta terdaftar dan pembayaran ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan berdasarkan Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's)
- (4) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan wajib melengkapi fasilitas kesehatan yang meliputi tenaga, sarana dan prasarana.
- (5) Prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta Program Barito Selatan Sehat pada fasilitas Kesehatan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional.
- (2) Daftar dan harga obat sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan.
- (2) Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS wajib merujuk peserta Program Barito Selatan Sehat ke Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

BAB VIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta Program Barito Selatan Sehat tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima di Fasilitas Kesehatan, dapat menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan ke Sekretariat Tim Pengelola Program Barito Selatan Sehat.
- (2) Peserta Program Barito Selatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan dapat menyampaikan ke Bupati dan/atau ke Sekretariat Tim Pengelola Program Barito Selatan Sehat untuk disampaikan ke Bupati.

- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai serta diberikan umpan balik ke pihak yang mengadu.

BAB IX

TIM PENGELOLA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Barito Selatan Sehat di kelola oleh Tim Pengelola Program Barito Selatan Sehat tingkat Kabupaten meliputi Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan yang membidangi Kesehatan, Sosial, Pengawasan dan Dinas / Badan yang berkaitan.
- (2) Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya Operasional, Sekretariat dan Honor Tim Pengelola dibebankan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Sekretariat Tim Pengelola berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Sengketa antara peserta dengan Fasilitas Kesehatan, peserta dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka sengketa dimaksud diselesaikan dengan cara mediasi atau melalui pengadilan.

BAB XI

KENDALI MUTU DAN BIAYA PROGRAM BARITO SELATAN SEHAT

Pasal 18

Pelayanan Kesehatan kepada peserta Program Barito Selatan Sehat harus memperhatikan mutu pelayanan, memperhatikan aspek keamanan pasien, kesesuaian kebutuhan pasien serta efisiensi biaya.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Peserta Barito Selatan Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kartu Barito Selatan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 47) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok


Pada tanggal 16 Agustus 2017


BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI


Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 16 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDI KRISTIANTO

Sollan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum


RAHMAT NURYADIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11